GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 001 /B.X/HK/2007

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA LAPANGAN TENIS KERAS (HARDCOURT) DAN TANAH (GRAVEL) INDOOR DILINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2007 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa agar lapangan Tenis Keras (Hardcourt) dan Tanah (Gravel) Indoor yang berada dilingkungan Kantor Gubernur Lampung dapat dipelihara dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal, maka perlu dilakukan pengelolaan secara baik;

b. bahwa agar pelaksanaan maksud butir a tersebut di atas, berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan penangungjawab pengelolaan lapangan dimaksud dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk mereka yang nama atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai penanggungjawab Pengelolaan Lapangan Tenis Keras (Hardcourt) dan Tanah (Gravel) Indoor dilingkungan Kantor Gubernur Lampung Perioda 2007 - 2009.

C:\Surat

KEDUA : Personalia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a. Mengatur dan menyusun tatatertib penggunaan Lapangan Tenis;
b. Mengatur dan menyusun jadwal penggunaan Lapangan Tenis;
c. Menjaga dan memelihara sarana dan prasarana Lapangan Tenis:
d. Menyusun Laporan Keuangan termasuk penerimaan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Lapangan Tenis;
e. Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola sebagaimana diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Pihak-pihak yang menggunakan / memanfaatkan Lapangan baik perorangan atau kelompok agar melapor kepada pengelola dan dikenakan biaya sewa sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur yang berlaku terkecuali yang tergabung dalam Persatuan Olah Raga Gubernur (PORGUB).

KEEMPAT : Penerimaan yang diperoleh dari pelaksanaan diktum ketiga disetor kepada Bendahara Pengelola Lapangan Tenis;

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 1 - 200

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Assisten dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan/Dinas/Instansi Provinsi se-Provinsi Lampung;
7. Pimpinan BUMN/BUMD se-Provinsi Lampung;
8. Kepala Biro dilingkungan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing Anggota Pengelola Lapangan Tenis yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G/001 /B.X/HK/2007.
TANGGAL : 29 - 12 - 2007.

SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA LAPANGAN TENIS KERAS (HARDCOURT) DAN TANAH (GRAVEL) INDOOR DILINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR LAMPUN G PERIODE 2007 - 2009

I. Pembina	: 1. Gubernur Lampung
	: 2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
II. Penanggungjawab	: Assisten Bidang Umum Sekda. Provinsi Lampung
III. Ketua	: Kepala Biro Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
IV. Wakil Ketua	: Kepala Bagian Penyimpanan, Distribusi Dan Pemeliharaan Biro Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
V. Sekretaris	: Kepala Bagian Pemuda Dan Olah Raga Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
VI. Bendahara	: Drs. AMROZIE. W (NSU. Biro Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
VII. Anggota	: 1. SUPRIYANTO (Staf Biro Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
	2. ZULFIKAR, SH, MH (Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
	3. Kasubbag. Pemuda dan Olah Raga Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
	4. Kasubbag. Pemeliharaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

C:\Surat